

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN KAWIN**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

OLEH
BAYU SETIAWAN
50 2012 333

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM
PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA
PERJANJIAN KAWIN**

Nama : Bayu Setiawan
Nim : 50 2012 333
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ()

Palembang,

2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH

()

Anggota : 1. Reny Okpirianti, SH., M.Hum

()

2. Rusniati, SE., SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG


Dr. Hj. SRI SUATMATI, SH, M.Hum
NBM/NIDN 791348/0006046009

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1 bagi:


N A M A : BAYU SETIAWAN
N I M : 50 2012 333
PRODI : ILMU HUKUM
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA
DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN
AKTA PERJANJIAN KAWIN**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing

**Diketahui
Wakil Dekan.I,**


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH


Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BAYU SETIAWAN

NIM : 50 2012 333

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN”

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2016

METERAI
TEMPEL

CDB03AEF021466410

6000
ENAM RIBU RUPIAH



Yang menyatakan,

Bayu Setiawan
BAYU SETIAWAN

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN”

Penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilalui oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Bapak Dr. ABID DJAZULI, SE., MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.


4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Ayahanda dan Ibunda, Kakanda dan Adinda, serta seluruh keluarga yang telah banyak memotivasi penulis untuk meraih gelar kesarjanaan ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2016

Penulis,



BAYU SETIAWAN

MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendanya kamu berharap”

(Q.S: Al-Insyirah:6-8)

Ku Persembahkan kepada:

- ~ Ayahanda dan Ibunda yang tercinta**
- ~ Saudara-saudaraku yang tersayang**
- ~ Sahabat-sahabatku**
- ~ Almamater yang kubanggakan**

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

BAYU SETIAWAN

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan dan juga untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan saat berlangsungnya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi, dan juga wewenang dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan.

Kata kunci: Perlindungan terhadap harta perkawinan dengan akta perjanjian kawin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PERNYTAAN KEASLIAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	6
D. Depenisi Konseptual.....	7
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	9
BAB. II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian dan Wewenang Notaris.....	11
B. Pengertian Perkawinan.....	16
C. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	19

D. Harta Dalam Perkawinan.....	25
E. Pembagian Harta Bersama.....	29
BAB. III. PEMBAHASAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan.....	31
B. Wewenang Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuatnya.....	37
BAB. IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	44
B. Saran-saran.....	45
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya percampuran harta perkawinan, para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak, asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam menyatukan harta perkawinan, perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materiaistis masuk ke Indonesia melalui penjajahan. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan masyarakat dan negara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur, hal ini dituangkan dalam suatu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

Akibat dari perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan, maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti: masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan membentuk suatu persoalan.

Beberapa tahun terakhir ini, perjanjian perkawinan mulai lazim dilakukan oleh kalangan tertentu yang bergerak di bidang wiraswasta, misalnya: ketika seorang putri pemilik perusahaan menjalin asmara dengan salah seorang staf yang dipercaya mengelola perusahaan.

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka, juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono gini (harta yang didapat setelah pernikahan).

Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dibuat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis,

disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan.¹

Dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat (4) dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.²

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja, tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberikan peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

¹Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm, 30

²HA. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan, Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 11

Perjanjian kawin juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalkan perceraian. Hal ini ditujukan salah satunya memberikan perlindungan hukum terhadap harta bawaan isteri. Bila sejak awal diperjanjikan ada perceraian maka salah satu pihak dibebani dengan kewajiban-kewajiban maka ia akan berpikir ulang untuk mengajukan cerai. Sebab perceraian adalah hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga. Orang yang memang hanya mengincar harta akan berpikir panjang jika disodorkan perjanjian kawin. Tentu ia akan menolak klausul tersebut karena tujuannya tidak akan tercapai dan tentu dapat dikategorikan melanggar kesusilaan.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada permisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Perbuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik di bawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang, yang dimaksud dengan akta adalah: “Surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian”.³

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu konsideran butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat di bawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.⁴

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di kantor panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah untuk memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan ke dalam tulisan berbentuk skripsi dengan judul: “PERLINDUNGAN HUKUM

³Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 106

⁴*Ibid*, hlm. 106

TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN”

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian perkawinan ?
2. Bagaimanakah wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatann akta

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan,

khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. Agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. (Pasal 1 UU No 1 tahun 1974).
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁵
3. Perjanjian kawin/pranikah (*prepnuptial agreement*) yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.⁶

⁵Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1998, hlm. 1

⁶Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika pressindo, Jakarta, 2007)

4. Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.⁷

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum terutama yang bersangkutan paut dengan perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum *empiris* (sosiologis) yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam rangka mendapatkan data sekunder dengan cara menyusun kerangka teoritis dan konseptual dengan cara menelaah bahan-bahan hukum seperti:
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan semua ketentuan peraturan yang berlaku
 - b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

⁷Abdulmanan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum No 35 Tahun VIII, 1997)

2. Penelitian lapangan (*field research*) dalam upaya mendapatkan data primer, dengan cara melakukan pengamatan dan mewawancarai pihak terkait yakni notaris yang ada di kota Palembang.

Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekurangan dan kesalahan.

Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* atau *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisa skripsi ini secara eseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan

- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian dan wewenang notaris, pengertian perkawinan, pengertian perjanjian perkawinan, harta dalam perkawinan, dan pembagian harta bersama,
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin dan juga mengenai wewenang dan tanggungjawab notaris atas akta perjanjian kawin yang dibuatnya.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Wewenang Notaris

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan.

Kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum menuntut, antara lain, bahwa lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat

bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Hal ini sejalan dengan pengertian notaris sebagaimana bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang berbunyi sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini”.

Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur jabatan yang bersangkutan. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara atribut, delegasi dan mandat.⁸ Wewenang secara atribut adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum. Wewenang secara delegasi, merupakan

⁸Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Bandung, 2008, hlm. 12

perundang-undangan atau aturan hukum. Sedangkan wewenang secara mandat bukan pengalihan atau pemindahan wewenang, tapi karena yang berkopentent berhalangan.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN) ternyata notaris sebagai pejabat umum, memperoleh wewenang secara atribusi, karena wewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UUJN sendiri. Dengan demikian yang diperoleh notaris bukan berasal dari lembaga lain, misalnya Departemen Hukum dan HAM.

Notaris adalah sebuah profesi yang dapat dilacak balik ke Abad I-III, pada masa Roma Kuno, dimana mereka dikenal sebagai *scribae*, *tebelius* atau notaris. Pada masa itu, mereka adalah golongan orang yang mencatat pidato. Istilah notaris diambil dari nama pengabdianya, *notarius* yang kemudian menjadi istilah/title bagi golongan orang penulis cepat atau *stenografer*.⁹ Notaris adalah salah satu cabang dari profesi hukum yang tertua di dunia.

Notaris diharapkan memiliki posisi netral, sehingga apabila ditempatkan di salah satu dari ketiga badan negara tersebut, maka notaris tidak lagi dapat dianggap netral. Dengan posisi netral tersebut, notaris diharapkan untuk memberikan penyuluhan hukum untuk dan atas yindakan hukum yang dilakukan notaris atas permintaan kliennya.

Mengenai defenisi dari akta otenti dituangkan dalam Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: "Akta otentik adalah akta yang (dibuat) dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh

⁹GHS. Lumban Tobing, *Hukum Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, hlm. 32

atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu, ditempat dimana akta dibuatnya”.

Dari defenisi di atas, maka yang dimaksud sebagai akta otentik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Bentuknya sesuai undang-undang

Bentuk dari akta notaris, akta perkawinan, akta kelahiran dan lain-lain sudah ditentukan format dan isinya oleh undang-undang. Namun ada juga akta-akta yang bersifat perjanjian antara kedua belah pihak yang isinya berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak sesuai dengan asas kebebasan berkontrak.

2. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang

3. Kekuatan pembuktian yang sempurna

4. Kalau disangkal mengenai kebenarannya, maka penyangkal harus membuktikan mengenai ketidak benarannya.

Berbeda dengan akta otentik, akta di bawah tangan memiliki ciri dan kekhasan tersendiri, berupa:

- a. Bentuknya yang bebas

- b. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum

- c. Tetap mempunyai kekuatan pembuktian selama tidak disangkal pembuatnya.

- d. Dalam hal harus dibuktikan, maka pembuktian tersebut harus dilengkapi dengan saksi-saksi dan bukti lainnya. Oleh karena itu, biasanya dalam akta

di bawah tangan, sebaiknya dimasukan 2 (dua) orang saksi yang sudah dewasa untuk memperkuat pembuktian.

Dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kewenangan notaris sebagai berikut:

1. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberi grosse, salina dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang (Pasal 15 ayat 1)
2. Notaris berwenang pula sebagai berikut: a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, b) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, c) membuat kopi dan asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, d) melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, e) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau f) membuat akta risalah lelang (Pasal 15 ayat 2).

3. Selai kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 15 ayat 3).

Menurut Luberrrs, bahwa notaris tidak hanya mencatat saja, kedalam bentuk akta, tetapi juga mencatat dan menjaga, artinya mencatat saja tidak cukup, harus dipikirkan juga bahwa akta itu harus berguna dikemudian hari jika terjadi keadaan yang khas.¹⁰

B. Pengertian Perkawinan

Dalam KUH Perdata pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan yang mengatur mengenai perkawinan seperti Pasal 26 memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu.

Meskipun tidak dijumpai sebuah defenisi tentang perkawinan, akan tetapi ilmu hukum berusaha membuat rumusan perkawinan sebagai berikut:

Perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.¹¹

Dari rumusan tersebut di atas dapat ditemukan unsur perkawinan sebagai berikut:

¹⁰Tan Thong Kie, *Studi Notarit Beberapa Mata Pelajaran dan Serba SerbiPraktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007, hlm. 452

¹¹Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 6

- a. Suatu perkawinan, supaya menjadi sah, harus dialngsungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Perkawinan menurut KUH Perdata berasaskan monogamy (Pasal 27 KUH Perdata), sehingga bigamy dan poligami dianggap bertentangan dengan KUH Perdata
- c. Perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi.

Hal ini berarti pemutusan perkawinan hanya dapat terjadi karena kematian, undang-undang memberikan suatu pengecualian yang sejauh mungkin harus dihindari, KUH Perdata menganggap perceraian sebagai sesuatu hal yang terpaksa dilakukan karena suami isteri itu tidak dapat dimungkinakn tetap hidup bersama.

Perkawinan menurut KUH Perdata adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi.¹² Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang pria dengan seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUH Perdata).

Perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dirumuskan dalam Pasal 1 yang berbunyi: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

¹²*Ibid*, hlm. 5

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahiriah, melainkan juga menyangkut unsur bathiniah. Adanya ikatan lahir bathin dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting”.

Sesuai dengan rumusan perjanjian perkawinan ada 3 unsur pokok yang terkandung didalamnya yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- c. Berdasarkan rumusan perkawinan tersebut diketahui bahwa pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini berarti perkawinan harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing karena hal ini maka Pasal 2 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasa dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an adalah (artinya) “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah

Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang...” (QS:30:21).¹³

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami istri yang saling mengasi dan menyanyangi itu sehingga masing-masing pihak damai dalam rumah tangganya.

C. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjin kawin/pranikah (*prenuptial agreement*) yaitu suatu perjanjian yang dibuat sebelum pernikahan dilangsungkan dan mengikat kedua belah pihak calon pengantin yang akan menikah dan berlaku sejak pernikahan dilangsungkan.¹⁴

Dalam arti formal perjanjian perkawinan adalah tiap perjanjian kawin yang dilangsungkan sesuai ketentuan undang-undang antara calon suami isteri mengenai perkawinan mereka, tidak dipersoalkan apa isinya.¹⁵

Rumusan pengertian perjanjian kawin, tidak tidak dijumpai di dalam KUH Perdata, sehingga doktrin berusaha untuk merumuskan dalam titik tolak yang berbeda. Namun demikian dapat dikemukakan pengertian perjanjian kawin yang disampaikan oleh para ahli hukum.

¹³Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akedemika Pressindo, Jakarta, 2007 hlm. 10

¹⁴Mike Rini, *Perlukah Perjanjian Pra-nikah*, <http://www.danareksa.com/>, diakses pada tanggal 14 Mei 2016

¹⁵HA. Damanhuri HR, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 1

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata perjanjian kawin diartikan sebagai suatu pertimbangan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanjian atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.¹⁶

R. Soetojo Prawirohamidjojo, mengatakan bahwa, perjanjian kawin ialah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.¹⁷

Dari kedua pengertian perjanjian kawin tersebut di atas, secara sederhana dapat disimpulkan bahwa perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh dua orang sebagai calon suami isteri, terdapat unsur-unsur yang sama, yaitu perjanjian dan unsur harta kekayaan dalam perkawinan.

Dengan demikian kata perjanjian sebagai perhubungan hukum, apabila berhubungan dengan kata perkawinan akan mencakup pembahasan mengenai janji kawin, sebagai perjanjian luhur antara mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan, pengertian ta'lik talak sebagai perjanjian atau perjanjian setia dari seorang suami kepada isteri, dan pengertian persatuan dan atau pemisahan harta kekayaan pribadi calon suami isteri yang menjadi objek perjanjian.

Dalam perkembangan terakhir, perjanjian kawin dibuat tak hanya berfokus pada soal harta, tapi juga kepedulian seberapa banyak dan seberapa lama dukungan yang akan didapat dari pasangan. Termasuk di dalamnya, memulai

¹⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung, 1981, hlm. 11

¹⁷R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Berbagi-bagi Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, FH-Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 57

pernikahan dengan keterbukaan dan kejujuran, kesempatan saling mengungkapkan keinginan masing-masing dan hal-hal yang terkait dengan masalah keuangan

Dengan meningkatnya taraf hidup, banyak pula pasangan memasukkan soal minat dalam perjanjian kawin. Misalnya, tetap diizinkan menekuni hobinya dalam olah raga pertualangan atau koleksi pernak-pernik yang tak bisa dibilang murah. Pasangan bisa saling menyeimbangkan dan mengingatkan agar kestabilan keuangan keluarga tak terganggu.

Pada umumnya perjanjian kawin ini dibuat:

1. Bilamana terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak dari pada pihak yang lain
2. Kedua belah pihak masing-masing membawa masukan (*aanbrengst*) yang cukup besar
3. Masing-masing mempunyai usaha sendiri-sendiri, sehingga andaikata salah satu pihak jatuh pailit, yang lain tidak tersangkut
4. Atas hutang-piutang yang mereka buat sebelum kawin, masing-masing akan bertanggung-gugat sendiri-sendiri.¹⁸

Pada umumnya perjanjian kawin dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap hukum harta benda dalam perkawinan. Terdapat perbedaan makna dan fungsi perjanjian kawin yang terkandung dalam Undang-undang Perkawinan dengan perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata, dimana dimaksud dengan perjanjian dalam Undang-undang perkawinan hanyalah mengatur akibat perkawinan dalam bidang harta kekayaan.

Adapun masalah pengaturan perjanjian kawin ini dapat ditinjau dari KUH Perdata dengan Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:

¹⁸R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988, hlm. 58

1. Perjanjian kawin dalam KUH Perdata

Dalam Pasal 119 ayat (1) KUH Perdata menyebutkan bahwa mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara kekayaan suami dan isteri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain

Perjanjian kawin dibuat pada umumnya manakala terdapat jumlah harta kekayaan yang lebih besar pada suatu pihak daripada pihak lain.¹⁹ Dengan mengadakan perkawinan akan diperoleh keuntungan-keuntungan yang telah dijanjikan oleh kedua belah pihak. Hal ini diatur dalam Pasal 154 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa perjanjian kawin tidak berlaku jika tidak diikuti dengan pelaksanaan perkawinan.

a. Unsur-unsur perjanjian kawin

Dengan menghubungkan antara pengertian perjanjian kawin menurut doktrin dan pasal-pasal yang mengatur perjanjian kawin, maka dapat dilihat beberapa unsur perjanjian kawin.²⁰

- 1) Dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung.

Pasal 147 KUH Perdata menyebutkan bahwa atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan dilangsungkan. Adakalanya suatu hal yang logis dan sudah semestinya bahwa perjanjian kawin dibuat oleh para pihak karena perjanjian kawin tersebut

¹⁹*Ibid*

²⁰Wahyono Darmabrta, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang Dan peraturan pelaksanaannya*, FH-UI, Jakarta, 1997, hlm. 88-89

menyangkut harta kekayaan mereka sebagai akibat perkawinan. Salah satu hal yang harus diperhatikan adalah bahwa perjanjian kawin akan berlaku sebagai undang-undang. Pihak ketiga dapat diikutsertakan dalam perjanjian kawin sepanjang kepentingan para pihak dilindungi. Tetapi teknis pembuatannya harus dilakukan dihadapan notaris oleh kedua calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan.

2) Dibuat dalam bentuk tertulis

Perjanjian kawin dibuat dalam bentuk tertulis. Subekti menyatakan bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna seperti akta otentik, jika tanda tangan akta di bawah tangan tersebut diakui oleh para pihak (Pasal 1875 KUH Perdata).

3) Unsur kesusilaan dan ketertiban umum

Unsur kesusilaan dan ketertiban umum dalam Pasal 139 KUH Perdata, menyebutkan perjanjian kawin tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Hal ini dimuat pula dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Perkawinan.

4) Unsur tidak boleh diubah

Pasal 149 KUH Perdata, menyebutkan bahwa setelah perkawinan berlangsung, perjanjian kawin dengan cara bagaimanapun tidak boleh diubah

5) Unsur bahwa perjanjian kawin mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan.

b. Bentuk perjanjian kawin

Di dalam KUH Perdata ditmukan beberapa bentuk atau macam dari perjanjian kawin yang dapat dilaksanakan oleh para pihak. Apabila di dalam perkawinan, para pihak akan menyimpang dari ketentuan hukum harta benda perkawinan, maka para pihak dapat membuat perjanjian kawin (Pasal 139 KUH Perdata).

2. Perjanjian kawin menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Seperti halnya KUH Perdata, Undang-undang Perkawinan juga mengatur mengenai perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 29 sebagai berikut:

Ayat 1: Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah sama isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut

Ayat 2: Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan

Ayat 3: Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan

Ayat 4: Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam pasal tersebut tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan perjanjian kawin, hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-undang perkawinan, bahwa yang dimaksud dengan perjanjian kawin itu tidak termasuk ta'lik talak. Tujuan perjanjian kawin adalah untuk menyatukan harta bawaan menjadi harta bersama, sedangkan perjanjian kawin menurut KUH Perdata merupakan harta kekayaan perkawinan.

SA Hakim yang mengatakan bahwa di dalam perjanjian kawin, Pasal 29 Undang-undang Perkawinan dapat termasuk misalnya ketentuan bahwa barang bawaan dalam perkawinan (barang asli) menjadi satu. Akibatnya adalah perkawinan terputus karena cerai hidup atau cerai mati maka harus bawaan itu dibagi sama, artinya 1 (satu) banding 1 (satu) antara suami dan isteri yang cerai.²¹

D. Harta Dalam Perkawinan

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat eksistensi institusi ini adalah melegalkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perkawinan yang telah dilangsungkan, terdapat harta benda sebagai penopang kehidupan kedua mempelai. Dimana harta tersebut ada yang diperoleh sebelum perkawinan dan sesudah dilangsungkannya perkawinan. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harta benda perkawinan itu meliputi (1) harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung,

²¹AS. Hakim, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 1974, hlm. 17

disebut dengan harta bersama, (2) harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri, (3) harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan (Pasal 35 Undang-undang Perkawinan).

Secara normatif, terdapat perbedaan yang tajam antara penguasaan harta bersama dan penguasaan harta bawaan, harta hadiah dan/atau harta warisan selama perkawinan berlangsung. Harta bawaan, harta hadiah, harta warisan berada di bawah penguasaan masing-masing suami isteri, artinya pihak yang menguasai harta tersebut dengan bebas dapat melakukan apa saja terhadap hartanya itu, tanpa memerlukan persetujuan pihak lain. Sedangkan harta bersama berada di bawah penguasaan bersama suami-isteri, sehingga jika salah satu pihak, suami atau isteri, ingin melakukan perbuatan hukum atas hartanya itu, seperti menjual, menggadaikan, dan lain-lain, harus mendapat persetujuan dari pihak lainnya (Pasal 35 dan 36 Undang-undang Perkawinan). Hal itu dapat terjadi selama perkawinan berlangsung.

Dalam hal terjadi perceraian, maka harta bawaan akan kembali kepada masing-masing suami atau isteri. Sedangkan terhadap harta bersama, pengaturannya diserahkan kepada hukum adat masing-masing.

Menurut Abdulkadir Muhammad bahwa konsep harta bersama yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi tinjauan dari segi ekonomi berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur.²²

²²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1994, hlm. 9

Abdul Manan, menyatakan bahwa “harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”²³

Terdapat empat sumber/asal usul harta suami isteri dalam perkawinan, yaitu:²⁴

- a. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh salah seorang dari suami isteri. Harta tersebut tetap menjadi milik suami atau isteri yang menerimanya, demikian pula apabila terjadi perceraian tetap dikuasai oleh masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak meninggal dunia dan mereka tidak mempunyai anak, maka barang-barang tersebut kembali pada masing-masing keluarga suami atau isteri yang masih hidup. Tujuannya agar barang tersebut tidak hilang dan kembali ke asalnya. Sebaliknya apabila mereka mempunyai anak, maka barang-barang tersebut beralih kepada anak dan keturunan seterusnya yang melanjutkan hak atas kekayaan dari keluarganya.
- b. Harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah. Terhadap harta ini, maka suami isteri secara sendiri-sendiri menjadi pemiliknya. Dalam hal terjadi perbuatan hukum seperti melakukan transaksi dengan barang-barang tersebut, diperlukan kemufakatan dari kerabat yang bersangkutan, sekurang-kurangnya sepengetahuan dari ahli waris yang bersangkutan.
- c. Harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan. Pada umumnya harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan juga jatuh

²³Abdul Manan, *Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama*, Mimbar Hukum No 33 Tahun VIII, 1997, hlm. 59

²⁴HA. Damanhuri HR, *Op. Cit.*, hlm. 29

ke dalam harta perkawinan milik bersama, harta ini menjadi bagian dari harta kekayaan keluarga. Dalam hal terjadi perceraian, maka suami isteri masing-masing dapat menuntut bagiannya. Harta bersama ini dapat juga dipergunakan untuk membayar hutang piutang suami isteri selama perkawinan sepanjang untuk keperluan keluarga. Jika harta bersama tidak mencukupi untuk membayarnya, maka pelunasan utang dapat dibebankan atas barang asal dari pihak suami atau isteri. Begitu juga dalam hal utang suami isteri yang dibuatnya sebelum perkawinan, maka pelunasan pertama harus dibebankan atas barang asal yang mempunyai hutang tersebut, jika tidak mencukupi kekurangannya dapat diambilkan dari harta milik bersama.

- d. Harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah khusus untuk salah seorang dari suami isteri dan selain dari harta warisan.

Pengurusan harta ini menjadi milik bersama seperti diperoleh karena hibah, jika perkawinan mereka putus, maka suami atau isteri yang hidup meneruskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga untuk mengurus harta perkawinan tersebut. Jika dalam perkawinan tidak mempunyai anak, maka suami atau isteri yang hidup berhak menentukan sendiri atas harta perkawinan mereka, dengan catatan orang tua atau keluarga pihak yang meninggal berhak menuntut kembali barang-barang bawaan yang masuk ke dalam perkawinan, berupa harta peninggalan, harta warisan dan harta penghasilan pribadi almarhum sebelum perkawinan terjadi. Sedangkan harta perkawinan lainnya tetap dapat dikuasai oleh suami atau isteri yang hidup terlama untuk melanjutkan kehidupannya.

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat disebut harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagaimana dikemukakan sebelumnya, dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaannya, sedangkan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku.

E. Pembagian Harta Bersama

Seperti telah diuraikan, bahwa secara umum pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir akibat perceraian atau kematian salah seorang pasangan, masing-masing suami isteri memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, yaitu separoh dari harta bersama.

Pembagian seperti ini berlaku tanpa harus mempersoalkan siapakah yang berjerih payah untuk mendapatkan harta kekayaan selama dalam perkawinan. Sejauh pemahaman penulis ketentuan pembagian harta bersama separoh bagi suami dan separoh bagi isteri sama-sama melakukan peran yang dapat menjaga keutuhan dan kelngsungan hidup keluarga. Dalam hal ini, pertimbangan bahwa suami atau isteri berhak atas separoh harta bersama adalah berdasarkan peran yang dimainkan baik oleh suami atau isteri, sebagai patner yang saling melengkapi dalam upaya membina keutuhan dan kelestarian keluarga.

Pengertian peran di sini tidak didasarkan pada jenis kelamin dan pembakuan peran, bahwa suami sebagai pencari bafkah sedangkan isteri sebagai ibu rumah tangga. Dalam hal suami memang tidak bekerja, tetapi dia masih memiliki peran besar dalam menjaga keutuhan dan kelangsgungan keluarg, seperti

mengurusi urusan rumah tangga, mengatur dan menjemput anak maupun isteri, bahkan berbelanja dan menyediakan kebutuhan makan dan minum, ketika isteri bekerja, maka suami tersebut masih layak untuk mendapatkan hak separoh harta bersama. Sebab meskipun pihak suami tidak bekerja sendiri untuk memperoleh harta, namun dengan memelihara anak-anak dan membereskan urusan rumah tangga itu, pihak isteri telah menerima bantuan yang sangat berharga dan sangat mempengaruhi kelancaran pekerjaannya sehari-hari, sehingga secara tidak langsung juga mempengaruhi jumlah harta yang diperoleh. Sebaliknya, ketika isteri bekerja, sedangkan pihak suami tidak menjalankan peran yang semestinya sebagai partner isteri untuk menjaga keutuhan dan kelangsungan keluarga, pembagian harta bersama separoh bagi isteri dan separoh bagi suami tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan.

Dalam hal ini bagian isteri harus lebih banyak dari pihak suami. Dalam kasus ini mungkin azas "*sakgendong sakpikul*" dapat diadopsi sebagai salah satu pilihan, tetapi penetapannya dibalik, dalam arti bahwa pihak isteri mendapatkan dua pertiga dari harta bersama dan pihak suami hanya sepertiga harta bersama. Bahkan ketika ternyata pihak suami selama dalam perkawinan justru boros, sering judi maupun mabuk, maka tidak sepatutnya suami tersebut mendapatkan hak dalam pembagian harta bersama.

BAB III

PEMBAHASAN

B. Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan

Perjanjian biasanya dibuat untuk kepentingan perlindungan hukum terhadap harta bawaan masing-masing. Suami ataupun isteri, meskipun undang-undang tidak mengatur tujuan perjanjian perkawinan dan apa yang dapat diperjanjikan, segala diserahkan pada kedua pihak.²⁵

Perlindungan hukum terhadap harta dalam perjanjian perkawinan adalah berlaku saat perkawinan dilangsungkan yang bertujuan untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai, dimana para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Meskipun undang-undang tidak menentukan secara tegas seperti apa tujuan, dan isi dari perjanjian kawin, maka sebagai pejabat umum notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam membuat akta perjanjian dapat saja merumuskan hukum tentang azas, prinsip, bentuk dan isi dari perjanjian

²⁵Jurnal dunia-ibu.org online, *Perjanjian Pranikah*, copyright 2001-2002, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pra_nikah.htm, diakses pada 15 Juni 2016

perkawinan yang dimaksud. Begitu juga notaris menemukan kriteria-kriteria apa saja yang dikatakan sebagai ketertiban umum dalam suatu perjanjian kawin yang dianggap sebagai larangan selain masalah agama dan nilai-nilai sosial maupun kemanusiaan.

Menurut Elmadiantini, Perjanjian kawin yang dibuat bertujuan memberikan perlindungan hukum, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak dengan niat itikad baik. Jika suatu saat timbul konflik para pihak, dapat dijadikan acuan dan salah satu landasan masing-masing pasangan dalam melaksanakan, dan memberikan batas-batas hak dan kewajiban diantara mereka.²⁶

Seperti pembahasan sebelumnya bahwa perjanjian perkawinan terdapat dalam perundang-undangan Indonesia, yaitu Pasal 29 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-undang Perkawinan, Pasal 1313 dan 1314 KUH Perdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian. Serta Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya suatu perikatan.

Bila dilihat dari prosedur atau proses pembuatan perjanjian kawin yang diatur dalam KUH Perdata dan Undang-undang Perkawinan terdapat persamaan-persamaan yaitu: **pertama**, perjanjian kawin dibuat oleh calon suami isteri sebelum perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 UU Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata). **Kedua**, perjanjian kawin tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan (Pasal 29 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata). **Ketiga**, perjanjian kawin berlaku pada saat atau sejak perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dan Pasal 147 KUH Perdata). **Keempat**,

²⁶Wawancara, Dengan Elmadiantini, Notaris Kota Palembang, Pada Tanggal 18 Juni 2016

perjanjian pada prinsipnya tidak boleh dirubah setelah perkawinan dilangsungkan (Pasal 29 ayat (4) UU Perkawinan dan Pasal 149 KUH Perdata).

Akibat perkawinan terhadap harta benda suami isteri menurut KUH Perdata adalah harta campuran bulat dalam Pasal 119 KUH Perdata harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama meliputi seluruh seluruh harta perkawinan yaitu: harta yang sudah ada pada waktu perkawinan, harta yang diperoleh sepanjang perkawinan. Tujuan pembuatan perjanjian perkawinan ini adalah untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan tentang harta kekayaan bersama seperti yang ditetapkan dalam Pasal 119 KUH Perdata, para pihak bebas untuk menentukan bentuk hukum yang dikehendakinya atas harta kekayaan yang menjadi objeknya. Mereka dapat saja menentukan, bahwa di dalam perkawinan mereka sama sekali tidak akan terdapat kebersamaan harta kekayaan (*uitsluiting van gemeenschap van goederen*) atau kebersamaan harta kekayaan yang terbatas (*beperkte gemeenschap van goederen*).

Namun, ada pengecualian bahwa harta tersebut bukan harta campuran bulat yaitu apabila terdapat: perjanjian kawin, ada hibah/warisan, yang ditetapkan oleh pewaris Pasal 120 KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan menurut KUH Perdata diberikan kebebasan dalam menentukan isi perjanjian kawin untuk membuat penyimpangan dari peraturan KUH Perdata tentang persatuan harta kekayaan tetapi dengan pembatasan sebagai berikut: Perjanjian kawin tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Pasal 139 KUH Perdata).

1. Dalam perjanjian itu tidak dibuat janji yang menyimpang dari:
 - a. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan suami (*maritale macht*), misalnya untuk menentukan tempat kediaman atau hak suami untuk mengurus persatuan harta perkawinan
 - b. Hak-hak yang timbul dari kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*) misalnya hak untuk mengurus kekayaan anak-anak atau pendidikan anak
 - c. Hak yang ditentukan undang-undang bagi suami isteri yang hidup terlama. Misalnya menjadi wali atau menunjuk wali (Pasal 140 KUH Perdata)
2. Tidak dibuat janji yang mengandung pelepasan hak atas harta peninggalan orang-orang yang menurunkannya (Pasal 141 KUH Perdata)
3. Tidak boleh mereka menjanjikan satu pihak harus membayar sebahagian hutang lebih besar dari pada bahagiannya dalam laba persatuan (Pasal 142 KUH Perdata)
4. Tidak boleh dibuat janji bahwa perkawinan mereka akan diatur oleh hukum asing (Pasal 143 KUH Perdata).

Sebetulnya perjanjian kawin memang diperlukan oleh para pihak, dimana mereka telah mempunyai harta, dan selama perkawinan mengharapkan akan mendapatkan harta.

Pertimbangan dilakukannya perjanjian kawin antara lain:

1. Dalam perkawinan dengan harta persatuan secara bulat, tujuannya agar isteri terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan tindakan *beheer* suami yang tidak baik, *beschikking* atas barang-barang tak bergerak dan surat-surat berharga tertentu milik isteri
2. Dalam perkawinan dengan harta terpisah tujuannya:
 - a. Agar barang-barang tertentu atau semua barang yang dibawa suami atau isteri dalam perkawinan tidak termasuk dalam persatuan harta perkawinan dan dengan demikian, tetap menjadi harta pribadi-pribadi. Adanya perjanjian yang demikian merupakan perlindungan bagi isteri, terhadap kemungkinan dipertanggungjawabkannya harta tersebut, terhadap hutang-hutang yang dibuat oleh suami dan sebaliknya.
 - b. Agar harta pribadi tersebut terlepas dari *beheer* suami, dan isteri dapat mengurus sendiri harta tersebut.²⁷

Sementara menurut Pasal 147 KUH Perdata, dengan ancaman batal setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun tidak dapat diubah selama berlangsungnya perkawinan (Pasal 149 KUH Perdata). Pasal ini bertujuan untuk membuat kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada suami-isteri juga kepada pihak ketiga, khususnya kreditur, agar ia tidak bisa

²⁷ Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004, hlm. 36-37

sewaktu-waktu dihadapkan kepada situasi yang berubah-ubah, yang dapat merugikan dirinya.²⁸

Perjanjian kawin tidak mengikat pihak ketiga apabila tidak didaftar di Pengadilan Negeri daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan atau jika perkawinan berlangsung di luar negeri, dikepaniteraan mana akta perkawinan dibukukan (Pasal 152 KUH Perdata).

Perjanjian kawin yang telah disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan/Nikah berlaku mengikat dan berlaku sebagai undang-undang, bagi para pihak dan pihak ketiga sejauh pihak tersangkut. Apabila perjanjian kawin yang telah dibuat tidak dilaksanakan atau terjadi pelanggaran terhadap perjanjian yang dibuat, maka secara otomatis memberikan hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah atau sebagai alasan gugatan cerai, hal ini seperti dinyatakan dalam Pasal 51 KHI yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: "Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

Upaya hendak mempertahankan perjanjian perkawinan yang telah disahkan merupakan hak bagi semua pihak yang berjanji. Perkara tentang sengketa perjanjian perkawinan harus diselesaikan oleh penegak hukum yang berwenang karena tujuan daripada hukum itu sendiri adalah:

²⁸ J. Satrio, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 134

1. Untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mempunyai keseimbangan yang timbal balik atas dasar kewenangan yang terbuka bagi setiap orang.
2. Untuk mengatur syarat-syarat yang diperlukan bagi tiap kewenangan
3. Untuk mengatur larangan-larangan, untuk mencegah perbuatan yang bertentangan dengan syarat-syarat kewenangan atau bertentangan dengan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari kewenangan.

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa: “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu, persetujuan-persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke Pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian maupun tuntutan ganti rugi.

B. Wewenang Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuatnya

1. Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta perjanjian Kawin.

Sebelum berlakunya Undang-undang Perkawinan, perjanjian kawin harus dibuat secara notaril (Pasal 147 KUH Perdata). Notaris sebagai pejabat umum

tunduk pada Peraturan Jabatan Notaris (PJN) yaitu Ord, Stbl 1860 No.3. berdasarkan Pasal 1 PJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya semua sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pada saat ini perjanjian kawin dapat dibuat secara tertulis baik notaril maupun di bawah tangan. Apabila perjanjian kawin dibuat secara notaril, maka harus notaris yang harus membuatnya, sedangkan perjanjian kawin di bawah tangan dapat dibuat para pihak tanpa melibatkan notaris.

Pasal 1 ayat (1) UUJN menyebutkan bahwa notaris adalah: "pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini".

Kewenangan notaris dalam membuat akta perjanjian kawin yang otentik dapat kita lihat dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa: "Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau

dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Selanjutnya Pasal 1870 KUH Perdata menyebutkan suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka merupakan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya oleh hakim, yaitu harus dianggap sebagai benar, selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Akta otentik memberikan bukti yang sempurna, artinya ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian, dan merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.²⁹

Kewenangan notaris lainnya tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus. Contoh adalah akta perjanjian kawin yang dibuat di bawah tangan kemudian akta tersebut dilegalisasi oleh notaris. Dasar hukum yang memperkenankan dibuatnya akta perjanjian kawin di bawah tangan adalah Pasal 10 ayat (2) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan sebagai berikut: “Perjanjian pernikahan dibuat rangkap 4 diatas kertas bermaterai cukup menurut peraturan perundang-undangan, lembar pertama untuk sami, ke dua untuk isteri, ke tiga untuk Penghulu dan ke empat untuk pengadilan”.

²⁹Subekti, *Op. Cit*, hlm. 27

2. Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Perjanjian Kawin Yang Dibuatnya.

Kewajiban notaris adalah kewajiban jabatan, karena secara hukum mewajibkan notaris untuk memberikan bantuan terhadap setiap orang yang memerlukan jasa kepadanya tanpa membedakan latar belakang, ras, suku bangsa, warna kulit, agama, budaya, sosial ekonomi, kaya atau miskin, keyakinan politik, gender, serta ideologi.

Kewajiban notaris tersebut berkaitan dengan hukum privat, terutama untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian atau penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Disisi lain, kewenangan notaris juga dalam lapangan hukum publik hal ini sesuai dengan status dan kedudukannya sebagai pejabat umum.

Sebagai pejabat umum, maka akta yang dibuat notaris adalah otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna. Sebagai suatu akta yang otentik, biasa dalam perjanjian perkawinan disebutkan didalamnya jam saat dibuatnya akta, yaitu pada waktu mana akta itu diresmikan. Hal ini dimaksudkan agar ternyata dengan jelas bahwa akta itu dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan.³⁰

Sebagai notaris tidak diperbolehkan menolak untuk memberikan bantuan, termasuk jika kepadanya dimintakan untuk membuat perjanjian semacam perjanjian kawin sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Bagian Kedua, Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN.

³⁰GHS, Lumban Tobing, *Op. Cit*, hlm. 186

Perjanjian kawin termasuk bagian dari perikatan, dengan demikian tunduk pada Pasal 1320 KUH Perdata, dan notaris yang akan membuat perjanjian kawin haruslah memperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Perlu pula ditegaskan disini, bahwasanya perjanjian kawin merupakan akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) notaris atau merupakan akta *partij*, dimana notaris hanya memasukkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut hal-hal apa saja yang dikehendaki para pihak untuk dituangkan ke dalam akta perjanjian kawin tersebut. Dalam hal ini, notaris bertanggungjawab terhadap formalitas dari pada akta tersebut, sedangkan tanggungjawab berkaitan dengan isi akta ada pada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 147 KUH Perdataayat (1), perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris, hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan para pihak dan juga pihak ketiga, dengan dibuatnya perjanjian tersebut dengan akta notaris, maka kepentingan pihak ketiga akan terlindungi walaupun hal tersebut berbeda dengan apa yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan. Dimana dalam Pasal 29 ayat (1) menentukan perjanjian kawin dibuat secara tertulis atas persetujuan bersama kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Hal ini Undang-undang Perkawinan perjanjian kawin dapat juga dibuat di bawah tangan.

Dalam membuat perjanjian kawin dibutuhkan suatu keahlian khusus, yaitun orang yang membuat perjanjian kawin harus orang yang benar-benar paham akan hukum harta perkawinan dan dapat merumuskan semua *beding* atau syarat-syarat di dalam akta dengan hati-hati dan teliti sekali. Hal ini berkaitan

dengan ketentuan bahwa bentuk harta perkawinan dalam keluarga menurut KUH Perdata harus tetap sepanjang perkawinan tersebut. konsekuensinya adalah bahwa suatu kekeliruan dalam merumuskan *beding* dalam perjanjian kawin, tidak dapat diperbaiki lagi sepanjang perkawinan.³¹

Akta perjanjian kawin yang dibuat dengan akta notaris dimaksudkan agar terdapat kepastian hukum terutama masalah hak dan kewajiban suami isteri atas kekayaan mereka, disamping itu juga bertujuan untuk melindungi pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan danya perjanjian kawin tersebut.

Kerapkali dengan ketidaktahuan pasangan suami isteri pada saat rumah mereka dalam masalah, seperti menghadapi perceraian, mereka datang menghadap notaries untuk dibuatkan akta pembagian harta kekayaan, mereka menganggap itu sebagai perjanjian kawin.

Menghadapi persoalan yang demikian, disinilah dituntut peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian, sepanjang memenuhi syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata dan tida dilarang, notaris tidak boleh menolak membuat akta yang diminta kliennya.

Dalam hal membuat perjanjian kawin, tanggungjawab notaris terbatas hanya pada formalitas akta yang dibuatnya, karena sebagai akta *partij*, para pihaklah yang bertanggungjawab atas isi dan maksud dari pada akta perjanjian tersebut, sedangkan notaris sebagai pejabat umum hanya berwenang menuangkan ke dalam aktanya atas apa yang menjadi kehendak dan kesepakatan mereka.

³¹J. Satrio, *Op. Cit*, hlm. 153

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 Undang-undang Perkawinan, bahwa perjanjian kawin dapat dirubah, sepanjang tidak merugikan pihak ketiga, maka kepada notaris untuk menjaga kepentingannya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya maka dalam perjanjian tersebut harus dimasukkan klausul yang menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan pada perjanjian perkawinan tersebut, maka notaris hanya bertanggungjawab terhadap pembuatan aktanya saja. Sedangkan mengenai isi dari pada akta tersebut adalah merupakan tanggungjawab dari si pembuat akta (para pihak), hal ini bertujuan untuk menghindari akibat hukum yang tidak diinginkan yang dapat merugikan notaris dikemudian hari.

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan. Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya perjanjian, maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan.

Notaris sebagai Profesi yang mulia dan bermartabat, tentunya harus hati-hati dalam menuangkan isi akta yang dikehendaki para penghadap. Masalah keabsahan identitas dan objek yang diperjanjikan harus dilihat sendiri sebagai data formal dan materiil sebelum akta dibuat dan ditandatangani. Untuk itu sebelum membuat akta perjanjian kawin notaris yakin dan percaya atas identitas para penghadap begitu juga objek/harta yang diperjanjikan harus jelas.

BAB IV

P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin hanya dapat dilakukan saat dilangsungkannya perkawinan. Dimana perjanjian perkawinan merupakan undang-undang bagi para pihak, hal ini sesuai dengan Pasal 1338 KUH Perdata. Selanjutnya dalam Undang-undang Perkawinan pada Pasal 29 isi perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik dengan memperhatikan ketentuan undang-undang, agama, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian kawin dan merugikan pihak lain, maka dimintakan ganti rugi kepada pihak yang merasa dirugikan itu ke pengadilan, baik tuntutan mengenai pelaksanaan perjanjian, maupun ganti rugi.
2. Wewenang dan tanggungjawab notaris dalam pembuatan akta perjanjian kawin yang dibuatnya adalah sebatas isi perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sah nya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, maka ia tidak dapat dituntut di pengadilan.

Sebaliknya kalau tidak memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian maka akta yang dibuat notaris dapat dilakukan pembatalan oleh hakim. Kebatalan yang diputuskan oleh hakim atas akta notaris bisa berbentuk (1) batal demi hukum, atau (2) dapat dibatalkan.

B. Saran-saran

1. Disarankan kepada pihak yang akan membuat perjanjian kawin agar isi perjanjian dilakukan dengan itikad baik jangan sampai merugikan salah satu pihak dan pihak ketiga dengan memperhatikan aspek hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum.
2. Disarankan unsur itikad baik itu dicantumkan dalam isi perjanjian, termasuk hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak. Jika tidak maka hal ini akan memicu perselisihan yang akan berakhir dengan perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2007
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, Citra Aditya, Bandung, 1994
- Hakim AS, *Hukum Perkawinan*, Elemen, Bandung, 1974
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Aditama, Bandung, 2008
- H.A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan*, Harta Bersama, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Satrio J, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Tobing Lumban, GHS, *Hukum Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- Martiman Prodjoamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002
- Soetojo R Prawirohamidjojo, *Berbagi-bagi Masalah Hukum Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, FH Universitas Trisaksti, Jakarta, 1988
- , *Prularisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 1988
- Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 1998
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Sinar Grafika. Jakarta, 2004
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta, 1986
- Sumiarti, *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan*, Wonderful Publishing Company, Yogyakarta, 2004
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Praktik Notaris*, Ichtar Barn Van Hoeve, Jakarta, 2007
- Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, FH-UI, Jakarta, 1997

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan Teretntu*, Sumur, Bandung, 1981

Majalah:

Abdulmanan, Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama, *Mimbar Hukum* No 35 Tahun VIII, 1997

Internet:

Jurnal [dunia-ibu.org](http://www.duniaibu.org), online, Perjanjian Pranikah, Copyright 2001-2002, http://www.duniaibu.org/html/perjanjian_pranikah.Htm

Mike Rini, Perlukah Perjanjian Pra-nikah, <http://www.danareksa.com>.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
di –
Palembang.

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Bayu Setiawan
Nim : 50 2012 333
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester Ganjil kuliah 2015/2016 sudah menyelesaikan beban study yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB, (145 sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul: "Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin"
Demikianlah atas perkenannya diucapkan terima kasih.
Wassalam.

Palembang, April 2016

Pemohon,



Bayu Setiawan

Rekomendasi PA, Ybs:

Sesuai jhs menurut skripsi. Pro. Mulyadi. Tanzili.

Pembimbing Akademik,



Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

Nama : Bayu Setiawan
Nim : 50 2012 333
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum

a. Rekomendasai

b. Usulan Pembimbing

: 1. *HUR HUSNI, E. SH. SPN. MH*
2.

Palembang, ²⁴ April 2016
Ketua Prodi Ilmu Hukum



Mulyadi Tanzili, SH., M.H


II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Dekan.

1. *Nur Husni Emilson, SH. SPN. MH*

2.



Palembang, April 2016
Wakil Dekan. I,



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : BAYU SETIAWAN

PEMBIMBING : NUR HUSNI
EMILSON, SH.,Sp.N.,MH

NIM : 502012333

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM
PERDATA

JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM
PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN AKTA PERJANJIAN KAWIN

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
1.	Acc. Judul, But Bae. I.	Hf 23/4 16	
2.	Acc. Bae. I. Sila ujin proposal.	Hf 24/10 16.	
3.	But Bab. II	Hf 10/5 16	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DI BIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
4.	Perbaikan Bab. II, sesuai petunjuk.	HP 24/5 16	
5.	Ace. Bab. II, buat Bab. III & IV	HP 15/6 16	
6.	Perbaikan Bab. III & IV Ace. Bab. III & IV, buat	HP 30/6 16	
7.	Absensi dll.	HP 21/7 16	
8.	Perbaikan Selang, Absensi dan lain-lain.	HP 28/7 16	
9.	Ace. Selang, paragraf untuk ilmu ujian	HP 2/8 16	

CATATAN

MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI BULAN
SEJAK TANGGAL DIKELUARKAN
DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG

PADA TANGGAL : 10-8-2016

KETUA PRODI ILMU HUKUM



MULYADI TANZIL, S.H., M.H